



P U T U S A N
Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan aplikasi zoom cloud meeting ID **814-3325-0839** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rianto Bin Usman;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/4 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Rancaganggang Rt.011 Rw.001 Desa Tanjungkerta Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Rianto Bin Usman ditangkap pada tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa Rianto Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mjl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rianto Bin Usman** dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" berdasarkan Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **Rianto Bin Usman** selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas berwarna biru;
 - 1 (Satu) unit handphone merk / type : Vivo / Y20, Warna biru;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk / type : Samsung / ACE 3, Warna Putih
 - 1 (Satu) buah dompet Warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa Terdakwa **Rianto Bin Usman** pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Raya Sumedang-Kadipaten Blok Cikempar Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, tepatnya di dalam Angkutan Kota (Angkot) 02 Sumedang-Kadipaten atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, telah *Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri* adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa naik kendaraan angkutan umum (Angkot) 02 jurusan Sumedang-Kadipaten di Terminal Ciakar Kabupaten Sumedang, kemudian dalam perjalanan di daerah sekitaran Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang, masuk ke dalam angkot Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan yang saat itu duduk di sebelah kanan Terdakwa tepatnya dibelakang kursi Sopir, kemudian Terdakwa melihat Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan membawa 1 (satu) buah Tas warna Biru yang dipegang oleh Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan, karena situasi di dalam kendaraan angkutan umum (Angkot) sepi hanya ada Terdakwa dengan Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan selaku penumpang dan seorang sopir angkutan umum (angkot), lalu setelah sampai di daerah Jalan Raya Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Terdakwa langsung memanfaatkan situasi tersebut karena ketika itu Terdakwa sedang berada duduk didekat pintu masuk-keluar kendaraan angkutan umum (Angkot), kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah Tas warna Biru yang saat itu Tas tersebut berada dipegang oleh Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Namun, karena Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan terkejut lalu Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan berusaha untuk mempertahankan 1 (satu) buah Tas warna Biru miliknya, sehingga terjadi tarik-menarik, lalu karena tidak juga berhasil Terdakwa langsung menarik 1 (satu) buah Tas warna Biru tersebut dengan menggunakan Tenaga yang Kuat sambil menggunakan badan, kemudian saat itu pula Terdakwa keluar dari dalam kendaraan angkutan umum (Angkot) sehingga 1 (satu) buah Tas warna Biru milik Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan berhasil diambil oleh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kemudian ketika itu Terdakwa langsung bergegas berlari ke arah Jalan Gang Desa Blok Cikempar Desa Kadipaten Kabupaten Majalengka, dan saat Terdakwa berlari menelusuri Jalan Gang tersebut Terdakwa dikejar oleh warga masyarakat yang ada di daerah tersebut dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga masyarakat, dan diikuti oleh Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan lalu setelah itu datang anggota dari Kepolisian Sektor Kadipaten dan Terdakwa dibawa serta diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Kadipaten untuk di amankan dan di lakukan pemeriksaan.

- Bahwa Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan pada saat kejadian tersebut merasa keselamatannya terancam dan ketakutan karena Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara paksaan serta tenaga yang kuat.
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut antara lain :

- 1) 1 (satu) buah tas berwarna biru.
- 2) 1 (Satu) unit handphone merk / type : VIVO / Y20, Warna biru
- 3) 1 (Satu) unit Handphone merk / type : SAMSUNG / ACE 3, Warna Putih
- 4) 1 (Satu) buah dompet Warna hitam
- 5) Uang tunai sebesar Rp332.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Saksi Masayu Misna tanpa ijin dan mengakibatkan Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan mengalami kerugian kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Rianto Bin Usman** pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Sumedang – Kadipaten blok cikempar Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Sumedang, tepatnya di dalam Angkutan Kota (Angkot) 02 Sumedang – Kadipaten atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, telah *mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa naik kendaraan angkutan umum (Angkot) 02 jurusan



Sumedang-Kadipaten di Terminal Ciakar Kabupaten Sumedang, kemudian dalam perjalanan di daerah sekitaran Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang, masuk kedalam angkot Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan yang saat itu duduk di sebelah kanan Terdakwa tepatnya dibelakang kursi Sopir, kemudian Terdakwa melihat Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan membawa 1 (satu) buah Tas warna Biru yang dipegang oleh Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan, karena situasi di dalam kendaraan angkutan umum (Angkot) sepi hanya ada Terdakwa dengan Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan selaku penumpang dan seorang sopir angkutan umum (angkot), lalu setelah sampai di daerah Jalan Raya Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Terdakwa langsung memanfaatkan situasi tersebut karena ketika itu Terdakwa sedang berada duduk didekat pintu masuk-keluar kendaraan angkutan umum (Angkot), kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah Tas warna Biru yang saat itu Tas tersebut berada dipegang oleh Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kendaraan angkutan umum (Angkot) langsung bergegas berlari ke arah Jalan Gang Desa Blok Cikempar Desa Kadipaten Kabupaten Majalengka, dan saat Terdakwa berlari menelusuri Jalan Gang tersebut Terdakwa dikejar oleh warga masyarakat yang ada di daerah tersebut dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga masyarakat, dan diikuti oleh Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan lalu setelah itu datang anggota dari Kepolisian Sektor Kadipaten dan Terdakwa dibawa serta diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Kadipaten untuk di amankan dan di lakukan pemeriksaan.

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut antara lain :

- 1) 1 (satu) buah tas berwarna biru.
- 2) 1 (Satu) unit handphone merk / type : VIVO / Y20, Warna biru
- 3) 1 (Satu) unit Handphone merk / type : SAMSUNG / ACE 3, Warna Putih.
- 4) 1 (Satu) buah dompet Warna hitam.
- 5) Uang tunai sebesar Rp332.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

- Bahwa Terdakwa mengambil barang barang milik saksi Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan tanpa ijin dan mengakibatkan Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan mengalami kerugian kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan telah terjadi pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 12.30 WIB, di jalan raya Sumedang-Kadipaten di blok Cikempar Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka tepatnya didalam kendaraan angkutan umum (angkot 02) Sumedang-Kadipaten;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan: 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa langsung mengambil tas milik Saksi yang sedang Saksi pegang dengan memaksa sehingga Saksi dan pelaku sempat terjadi tarik menarik tas tersebut, dan pelaku tersebut tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dengan Terdakwa sama-sama sedang berada diangkot;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa ada yang menyaksikan yaitu supir angkot yang Saksi tumpangi dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mjl



2. Saksi Wawan Sari Bin Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan telah terjadi pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 12.30 WIB, di jalan raya Sumedang-Kadipaten di blok Cikempar Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka tepatnya didalam kendaraan angkutan umum (angkot 02) Sumedang-Kadipaten yang Saksi sopiri sendiri;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saudari Masayu Misnah;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan: 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa langsung mengambil tas milik Saudari Masayu Misnah yang sedang dipegangnya dengan memaksa sehingga Saudari Masayu Misnah dan pelaku sempat terjadi tarik menarik tas tersebut, dan pelaku tersebut tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang menyopiri angkot, Saudari Masayu Misnah dan Terdakwa sama-sama sedang berada didalam angkot duduk berhadap-hadapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa ada yang menyaksikan yaitu Saksi selaku supir angkot;
- Bahwa pada saat itu Saudari Masayu menangis dan minta tolong bahwa dompetnya diambil oleh seseorang yang sama-sama jadi penumpang dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa turun dan lari kemudian Saksi spontan berteriak "**copet-copet**" dan kemudian ada tiga orang laki-laki ikut mengejarnya lalu ada satu orang laki-laki yang menghampiri bahwa pelaku sudah berhasil ditangkap dan seorang laki-laki tersebut menyerahkan tas tersebut kepada Saudari Masayu kemudian datang anggota Kepolisian dari Sektor Kadipaten membawa pelaku ke Polsek Kadipaten;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Saksi Yessy Yehezkiel Timotius Pande Iroot, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan telah terjadi pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 12.30 WIB, di jalan raya Sumedang-Kadipaten di blok Cikempar Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka tepatnya didalam kendaraan angkutan umum (angkot 02) Sumedang-Kadipaten;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saudari Masayu Misnah;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan: 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saudari Masayu Misnah bahwa saat pelaku melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa langsung mengambil tas milik Saksi yang sedang Saksi pegang dengan memaksa sehingga Saksi dan pelaku sempat terjadi tarik menarik tas tersebut, dan pelaku tersebut tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada diperempatan dan saat itu Saksi mendengar dari warga sekitar bahwa ada tindak pidana pencurian tidak jauh dari rumah Saksi kemudian Saksi langsung menuju kesana dan sampai disana pelaku tersebut sudah diamankan oleh warga dan korbanpun saat itu terlihat sangat panik, kemudian Saksi meleraikan agar pelaku tidak dihakimi warga kemudian datang petugas Polsek Kadipaten lalu membawa pelaku dan korban ke Polsek Kadipaten;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini sehubungan telah melakukan pencurian dengan kekerasan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum tahun 2004 dan dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan karena melakukan perkelahian satu lawan satu;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 12.30 WIB, di jalan raya Sumedang-Kadipaten di blok Cikempar Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka tepatnya didalam kendaraan angkutan umum (angkot 02) Sumedang-Kadipaten;
- Bahwa barang yang Terdakwa dicuri tersebut adalah 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan: 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa Rianto adalah 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan: 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa langsung mengambil tas milik Saudari Masayu Misnah yang sedang dipegangnya dengan memaksa sehingga Saudari Masayu Misnah dan Terdakwa sempat terjadi tarik menarik tas tersebut, dan Terdakwa tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tenaga yang keras kemudian setelah tas dapat Terdakwa rebut Terdakwa langsung turun dari mobil angkot;
- Bahwa posisi Terdakwa duduk berhadap-hadapan dengan korban.
- Bahwa jarak Terdakwa dengan korban sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa yang ada di angkot adalah Terdakwa, korban dan sopir;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk menutupi keperluan sehari-hari karena pada saat itu Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena pada saat itu banyak warga yang mengejar dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mjl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Dompot Warna Hitam
2. 1 (satu) Buah Tas Berwarna Biru
3. 1 (satu) Unit Handphone Merek /type : VIVO/Y20. Warna Biru
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk/type : SAMSUNG/ACE 3 Warna Putih
5. Uang Tunai Sebesar Rp332.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Sumedang-Kadipaten Blok Cikempar Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Terdakwa sedang naik kendaraan angkutan umum (Angkot) 02 jurusan Sumedang-Kadipaten di Terminal Ciakar Kabupaten Sumedang, kemudian Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan masuk ke dalam Angkot di sebelah kanan Terdakwa (belakang kursi Sopir);
- Bahwa benar setelah sampai di daerah Jalan Raya Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah Tas warna Biru yang saat itu Tas tersebut berada dipegang oleh Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan berusaha untuk mempertahankan 1 (satu) buah Tas warna Biru miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa berhasil menarik 1 (satu) buah Tas warna Biru tersebut dengan menggunakan Tenaga yang kuat sambil menggunakan badan, kemudian Terdakwa langsung bergegas berlari ke arah Jalan Gang Desa Blok Cikempar, Desa Kadipaten, Kabupaten Majalengka .
- Bahwa benar Terdakwa dikejar oleh warga masyarakat yang ada di daerah tersebut dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga masyarakat, dan diikuti oleh Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan, kemudian Terdakwa dibawa serta diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Kadipaten untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian yaitu:
 1. 1 (satu) buah tas berwarna biru
 2. 1 (Satu) unit handphone merk / type : VIVO / Y20, Warna biru



3. 1 (Satu) unit Handphone merk / type : SAMSUNG / ACE 3, Warna Putih

4. 1 (Satu) buah dompet Warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp332.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik saksi Saksi Masayu Misna tanpa ijin dan mengakibatkan Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan mengalami kerugian kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.**
4. **Dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambil**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang bahwa **Barang Siapa** mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu Terdakwa atas nama **Rianto Bin Usman**, yang identitasnya telah sesuai serta dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa Terdakwa dalam melakukan



perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi atas diri Terdakwa

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah bentuk perbuatan dengan cara apapun baik dengan bantuan atau tanpa bantuan alat apapun yang penting perbuatan tersebut mengakibatkan berpindah atau beralihnya kedudukan fisik suatu benda yang dimaksudnya itu dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam jarak yang dekat atau yang lebih jauh dari pada itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melawan hak, dalam hal ini melawan hak subyektif orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Sumedang-Kadipaten Blok Cikempar Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Terdakwa sedang naik kendaraan angkutan umum (Angkot) 02 jurusan Sumedang-Kadipaten di Terminal Ciakar Kabupaten Sumedang, kemudian Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan masuk ke dalam Angkot di sebelah kanan Terdakwa (belakang kursi Sopir);

Menimbang bahwa pada saat di daerah Jalan Raya Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah Tas warna Biru yang saat itu Tas tersebut berada dipegang oleh Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan berusaha untuk mempertahankan 1 (satu) buah Tas warna Biru miliknya;

Menimbang bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian yaitu:

1. 1 (satu) buah tas berwarna biru;
2. 1 (Satu) unit handphone merk / type : VIVO / Y20, Warna biru;
3. 1 (Satu) unit Handphone merk / type : SAMSUNG / ACE 3, Warna Putih;



4. 1 (Satu) buah dompet Warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp332.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Saksi Masayu Misna tanpa izin saksi Saksi Masayu Misna

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan mengalami kerugian kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi atas diri Terdakwa

Ad.3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang

Menimbang bahwa pada saat di daerah Jalan Raya Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Tas warna Biru yang saat itu Tas tersebut berada dipegang oleh Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan dengan cara Terdakwa menarik dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menggunakan Tenaga yang kuat sambil menggunakan badan, sehingga meskipun Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan berusaha untuk mempertahankan 1 (satu) buah Tas warna Biru miliknya namun Terdakwa berhasil menarik 1 (satu) buah Tas warna Biru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang** telah terpenuhi atas diri Terdakwa

Ad.4 Dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambil

Menimbang bahwa setelah Terdakwa berhasil menarik 1 (satu) buah Tas warna Biru tersebut kemudian Terdakwa dikejar oleh warga masyarakat yang ada di daerah tersebut ke arah Jalan Gang Desa Blok Cikempar, Desa Kadipaten, Kabupaten Majalengka;

Menimbang bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh warga masyarakat, dan Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan, kemudian Terdakwa dibawa serta diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Kadipaten untuk dilakukan pemeriksaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambil** telah terpenuhi atas diri Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna biru, 1 (Satu) unit handphone merk / type : VIVO / Y20, Warna biru, 1 (Satu) unit Handphone merk / type : SAMSUNG / ACE 3, Warna Putih, 1 (Satu) buah dompet Warna hitam, Uang tunai sebesar Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan;

Menimbang, bahwa perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana yakni perbuatan Terdakwa terdapat hal yang memberatkan yakni perbuatan dapat menyebabkan korban mengalami nyawa dalam keadaan yang membahayakan karena perbuatan Terdakwa mencuri 1 (satu) buah tas berwarna biru yang berisikan 1 (Satu) unit handphone merk / type : VIVO / Y20, Warna biru, 1 (Satu) unit Handphone merk / type : SAMSUNG / ACE 3, Warna Putih, 1 (Satu) buah dompet Warna hitam, Uang tunai sebesar Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) didalam kendaraan yang sedang berjan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi Korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, untuk itu majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan dari penuntut umum karena belum sesuai dengan tujuan pemidanaan agar Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Sema No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Rianto Bin Usman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang disertai dengan kekerasan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rianto Bin Usman** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas berwarna biru;
 - 1 (Satu) unit handphone merk / type : Vivo / Y20, Warna biru;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Handphone merk / type : Samsung / ACE 3, Warna Putih
- 1 (Satu) buah dompet Warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Masayu Misnah Binti Masagus Hasan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, oleh kami, Dikdik Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wilgania Ammerilia, S.H. dan Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Cloud meeting ID 814-3325-0839 pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karnedy, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilgania Ammerilia, S.H.

Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karnedy

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mjl